



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 184/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI KORIAN BIN MUHAMMAD KASAH;**
Tempat lahir : Bunga Raya (Siak);
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/21 Desember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt 02 Rk 07 Dusun Tani Jaya
Kampung Bunga Raya Kecamatan
Bunga Raya Kabupaten Siak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2016 s/d 09 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2016 s/d 19 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d 29 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d 17 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Juni 2016 s/d 16 Agustus 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 184/Pid.B/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor:184/Pid.B/2016/PN Sak tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI KORIAN BIN MUHAMMAD KASAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dengan surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI KORIAN BIN MUHAMMAD KASAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi 32 Inchi;LED merek Toshiba dengan nomor model 32P2300VJ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat;

Dikembalikan kepada saksi Nurrika Santi, A.Md. Binti Giarno;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6315 YW tipe X1B02N04Lo A/T dengan nomor rangka MH1JFP117FK597612 nomor mesin : JFP1E-1610509;
- 1 (satu) lembar STNKB Honda Beat atas nama Mufidah dengan nomor 0369182/RU/2015 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda dengan nomor P473 ;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

- 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang lebih kurang 14 (empat belas) sentimeter ukuran M merek HM dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRI KORIAN bin MUHAMMAD KASAH** bersama-sama dengan Sdr. FITRAH WAHYUDI alias KABUK bin AMDAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 11 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.SAK tanggal 26 April 2016*) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 19.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Puskesmas Pembantu / Rumah Saksi Korban NURRIKA SANTI, A.Md. Keb. binti GIARNO di Rt. 001 Rk. 001 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa menemui Sdr. FITRAH WAHYUDI di rumahnya di Rt. 002 Rk. 007 Kampung Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak dan mengajak Sdr. FITRAH WAHYUDI jalan-jalan. Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI kemudian berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru BM 6315YW type X1Bo2N04L0 A/T dengan nomor rangka : MH1JFP117FK597612, Nomor Mesin : JFP1E – 1610509 (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) unit sepeda motor BM 6315 YW*). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI sekitar jam 19.40 WIB, Terdakwa dan Sdr. FITRAH

WAHYUDI sampai di Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Saat melintas di Puskesmas Pembantu Rt. 001 Rk. 001 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, timbul niat Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI mengambil barang-barang dari Puskesmas Pembantu tersebut. Terdakwa lalu mengatakan kepada Sdr. FITRAH WAHYUDI "*buk, rumah itu kosong, yok kita intai rumah tu*", Sdr. FITRAH WAHYUDI menjawab "*ado orang tu*". Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI lalu memastikan tidak ada orang yang menjaga Puskesmas Pembantu tersebut dengan berjalan ke bagian belakang belakang Puskesmas Pembantu. Setelah memastikan tidak ada yang menjaga Puskesmas Pembantu tersebut, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor BM 6315 YW yang mereka kendarai di dekat jalan di lapangan belakang Puskesmas Pembantu tersebut. Setelah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor BM 6315 YW tersebut, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang ± 14 (empat belas) centimeter ukuran M merk HM dengan gagang warna hitam (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) buah obeng besi*) dari jok dalam 1 (satu) unit sepeda motor BM 6315 YW. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI berjalan menuju Puskesmas Pembantu tersebut. Setelah di Puskesmas Pembantu, Terdakwa lalu membuka dengan paksa jendela belakang Puskesmas Pembantu dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besi sehingga jendela belakang tersebut rusak dan terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI masuk ke dalam Puskesmas Pembantu tersebut. Setelah berada di dalam Puskesmas Pembantu, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI kembali berusaha membuka salah satu pintu yang menghubungkan Puskesmas Pembantu dengan Rumah Saksi Korban yang ada di dalam Puskesmas Pembantu tersebut agar bisa masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Akan tetapi pintu tersebut tidak bisa mereka buka. Karena tidak berhasil membuka pintu tersebut, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI kembali keluar dari dalam Puskesmas Pembantu melalui jendela belakang Puskesmas Pembantu yang sebelumnya telah dicongkel dan dirusak Terdakwa. -----

----- Bahwa setelah keluar dari Puskesmas Pembantu tersebut, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI berjalan melalui samping Puskesmas Pembantu menuju rumah Saksi Korban. Terdakwa kembali membuka dengan paksa pintu belakang rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng besi sehingga pintu belakang tersebut rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah Saksi Korban. Selanjutnya dari dalam rumah Sdr. FITRAH WAHYUDI, Sdr. FITRAH WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit TV 32 inch LED merk TOSHIBA dengan nomor model 32P2300VJ (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) unit TV*) yang terletak di rak TV dekat ruang tengah, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merk MEERKAT (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) pasang sepatu*) yang terletak di ruang tamu. Setelah mengambil 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) pasang sepatu tersebut, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI keluar dari dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang yang sebelumnya telah dicongkel dan dirusak Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) pasang sepatu tersebut dibawa Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI ke rumah orang tua Terdakwa di Rt. 02 Rk. 07 Dusun Tani Jaya Kampung Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor BM 6315 YW untuk disimpan, karena rencananya 1 (satu) unit TV tersebut akan dijual Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI sementara 1 (satu) pasang sepatu akan dipakai oleh Terdakwa. -----

----- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 22.45 WIB, saat Saksi Korban dan Saksi TENGKU ZAMRI KAMAL bin TENGKU NURDIN sampai di rumah mereka. Saat itu Saksi Korban terkejut karena melihat pintu belakang rumah mereka sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, padahal sebelumnya pintu belakang tersebut dalam keadaan dikunci saat terakhir sekali mereka meninggalkan rumah sekitar jam 17.30 WIB. Saksi Korban lalu memberitahukan hal tersebut kepada Saksi TENGKU ZAMRI KAMAL. Kemudian Saksi Korban dan Saksi TENGKU ZAMRI KAMAL memeriksa keadaan di dalam Puskesmas Pembantu. Saat memeriksa tersebut, Saksi Korban dan Saksi TENGKU ZAMRI KAMAL melihat jendela belakang Puskesmas Pembantu sudah dalam keadaan terbuka dan rusak. Saksi Korban yang kemudian memeriksa barang-barang mereka akhirnya mengetahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) pasang sepatu milik mereka yang sebelumnya berada di dalam rumah Saksi Korban sudah tidak ada. Saksi TENGKU ZAMRI KAMAL lalu memberitahukan mengenai kejadian di rumah mereka tersebut kepada Saksi SARIMAN bin WAGIMAN. -----

----- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit TV 32 inch LED merk TOSHIBA dengan nomor model 32P2300VJ dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merk MEERKAT dari Puskesmas Pembantu / Rumah Saksi Korban di Rt. 001 Rk. 001 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak tidak ada saksi Korban atau tidak ada diminta Saksi Korban atau tidak ada diperintahkan Saksi Korban, serta akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (*tigajuta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut. ---

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **HENDRI KORIAN bin MUHAMMAD KASAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRI KORIAN bin MUHAMMAD KASAH** bersama-sama dengan Sdr. FITRAH WAHYUDI alias KABUK bin AMDAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 11 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.SAK tanggal 26 April 2016*) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 19.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Puskesmas Pembantu / Rumah Saksi Korban NURRIKA SANTI, A.Md. Keb. binti GIARNO di Rt. 001 Rk. 001 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa menemui Sdr. FITRAH WAHYUDI di rumahnya di Rt. 002 Rk. 007 Kampung Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak dan mengajak Sdr. FITRAH WAHYUDI jalan-jalan. Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI kemudian berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru BM 6315YW type X1Bo2N04L0 A/T dengan nomor rangka : MH1JFP117FK597612, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1

(satu) unit sepeda motor BM 6315 YW). -----

----- Bahwa kemudian sekitar jam 19.40 WIB, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI sampai di Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Saat melintas di Puskesmas Pembantu Rt. 001 Rk. 001 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, timbul niat Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI mengambil barang-barang dari Puskesmas Pembantu tersebut. Terdakwa lalu mengatakan kepada Sdr. FITRAH WAHYUDI "*buk, rumah itu kosong, yok kita intai rumah tu*", Sdr. FITRAH WAHYUDI menjawab "*ado orang tu*". Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI lalu memastikan tidak ada orang yang menjaga Puskesmas Pembantu tersebut dengan berjalan ke bagian belakang belakang Puskesmas Pembantu. Setelah memastikan tidak ada yang menjaga Puskesmas Pembantu tersebut, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor BM 6315 YW yang mereka kendari di dekat jalan di lapangan belakang Puskesmas Pembantu tersebut. Setelah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor BM 6315 YW tersebut, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang \pm 14 (empat belas) centimeter ukuran M merk HM dengan gagang warna hitam (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) buah obeng besi*) dari jok dalam 1 (satu) unit sepeda motor BM 6315 YW. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI berjalan menuju Puskesmas Pembantu tersebut. Setelah di Puskesmas Pembantu, Terdakwa lalu membuka jendela belakang Puskesmas Pembantu yang saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan 1 (satu) buah obeng besi sehingga jendela belakang sehingga terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI masuk ke dalam Puskesmas Pembantu tersebut. Setelah berada di dalam Puskesmas Pembantu, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI kembali berusaha membuka salah satu pintu yang menghubungkan Puskesmas Pembantu dengan Rumah Saksi Korban yang ada di dalam Puskesmas Pembantu tersebut agar bisa masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Akan tetapi pintu tersebut tidak bisa mereka buka. Karena tidak berhasil membuka pintu tersebut, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI kembali keluar dari dalam Puskesmas Pembantu melalui jendela belakang Puskesmas Pembantu yang sebelumnya telah dibuka Terdakwa. -----

----- Bahwa setelah keluar dari Puskesmas Pembantu tersebut, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI berjalan melalui samping Puskesmas Pembantu menuju rumah Saksi Korban. Terdakwa kembali membuka pintu belakang rumah Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah barang besi sehingga terbuka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Selanjutnya dari dalam rumah Sdr. FITRAH WAHYUDI, Sdr. FITRAH WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit TV 32 inch LED merk TOSHIBA dengan nomor model 32P2300VJ (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) unit TV) yang terletak di rak TV dekat ruang tengah, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merk MEERKAT (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) pasang sepatu) yang terletak di ruang tamu. Setelah mengambil 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) pasang sepatu tersebut, Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI keluar dari dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang yang sebelumnya telah dicongkel dan rusak Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) pasang sepatu tersebut dibawa Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI ke rumah orang tua Terdakwa di Rt. 02 Rk. 07 Dusun Tani Jaya Kampung Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor BM 6315 YW untuk disimpan, karena rencananya 1 (satu) unit TV tersebut akan dijual Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI sementara 1 (satu) pasang sepatu akan dipakai oleh Terdakwa. -----

----- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 22.45 WIB, saat Saksi Korban dan Saksi TENGKU ZAMRI KAMAL bin TENGKU NURDIN sampai di rumah mereka. Saat itu Saksi Korban terkejut karena melihat pintu belakang rumah mereka sudah dalam keadaan terbuka, padahal sebelumnya pintu belakang tersebut dalam keadaan dikunci saat terakhir sekali mereka meninggalkan rumah sekitar jam 17.30 WIB. Saksi Korban lalu memberitahukan hal tersebut kepada Saksi TENGKU ZAMRI KAMAL. Kemudian Saksi Korban dan Saksi TENGKU ZAMRI KAMAL memeriksa keadaan di dalam Puskesmas Pembantu. Saat memeriksa tersebut, Saksi Korban dan Saksi TENGKU ZAMRI KAMAL melihat jendela belakang Puskesmas Pembantu sudah dalam keadaan terbuka. Saksi Korban yang kemudian memeriksa barang-barang mereka akhirnya mengetahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) pasang sepatu milik mereka yang sebelumnya berada di dalam rumah Saksi Korban sudah tidak ada. Saksi TENGKU ZAMRI KAMAL lalu memberitahukan mengenai kejadian di rumah mereka tersebut kepada Saksi SARIMAN bin WAGIMAN. -----

----- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit TV 32 inch LED merk TOSHIBA dengan nomor model 32P2300VJ dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merk MEERKAT dari Puskesmas Pembantu / Rumah Saksi Korban di Rt. 001 Rk. 001 Dusun 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak tidak ada ijin Saksi Korban atau tidak ada diminta Saksi Korban atau tidak ada diperintahkan Saksi Korban, serta akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. FITRAH WAHYUDI tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (*tigajuta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut. ---

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **HENDRI KORIAN bin MUHAMMAD KASAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NURRIKA SANTI, Amd.Keb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumattanggal 18 Maret 2016 malam di rumah saksi telah dimasuki orang dimana rumah saksi berada satu kompleks dengan Puskesmas Pembantu RT. 01 RK. 01 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 22.45 Wib saat saksi bersama suami saksi kembali dari Siak;
 - Bahwa sebelumnya rumah dalam keadaan terkunci saat saksi meninggalkan rumah;
 - Bahwa saksi masuk rumah melalui pintu depan dan ketika berjalan ke bagian belakang saksi merasa curiga saat melihat jendela bagian belakang yaitu jendela Puskesmas pembantu dan jendela rumah sedikit terbuka dan setelah saksi perhatikan nampak engselnya lepas dan terdapat bekas congkelan;
 - Bahwa yang hilang milik saksi adalah televisi LED merek Toshiba 32 Inchi yang semula berada di ruang tengah, demikian juga 1 (satu) pasang sepatu merek Meerkat juga tidak ada lagi di ruang tamu;
 - Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Bunga Raya;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang saksi alami apabila barang-barang milik saksi tersebut tidak kembali kurang lebih sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena harga televisi milik saksi kurang lebih Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan harga sepatu merek Meerkat tersebut adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **TENGKU ZAMRI KAMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumattanggal 18 Maret 2016 malam di rumah saksi telah dimasuki orang dimana rumah saksi berada satu kompleks dengan Puskesmas Pembantu RT. 01 RK. 01 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 22.45 Wib saat saksi bersama istri saksi kembali dari Siak;
- Bahwa sebelumnya rumah dalam keadaan terkunci saat saksi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi masuk rumah melalui pintu depan dan ketika berjalan ke bagian belakang saksi merasa curiga saat melihat jendela bagian belakang yaitu jendela Pustu dan jendela rumah sedikit terbuka dan setelah saksi perhatikan nampak engselnya lepas dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa yang hilang milik saksi adalah televisi LED merek Toshiba 32 Inchi yang semula berada di ruang tengah, demikian juga 1 (satu) pasang sepatu merek Meerkat juga tidak ada lagi di ruang tamu;
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Bunga Raya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami apabila barang-barang milik saksi tersebut tidak kembali kurang lebih sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena harga televisi milik saksi kurang lebih Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan harga sepatu merek Meerkat tersebut adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SARIMAN Bin WAGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumattanggal 18 Maret 2016malam di rumah saksi Tengku Zamri Kamal telah dimasuki orang dimana rumah saksi Tengku Zamri Kamalberada satu komplek dengan Puskesmas Pembantu RT. 01 RK. 01 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di Puskesmas pembantu sekaligus rumah saksi TENGKU ZAMRI setelah diberitahu oleh saksi TENGKU ZAMRI pada hari Jumattanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pergi ke rumah mertua saksi untuk menonton televisi, lalu saksi kembali ke rumah sekira pukul 21.00 Wib namun saksi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di Puskesmas pembantu tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti saksi TENGKU ZAMRI untuk mengecek rumahnya didalam Puskesmas pembantu tersebut dan saksi melihat jendela belakang rumah maupun Puskesmas pembantu telah dicongkel serta pintu belakang rumah terbuka;
- Bahwa menurut saksi TENGKU ZAMRI barang yang hilang dari rumahnya adalah televisi dan sepasang sepatu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami saksi TENGKU ZAMRI dan istrinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **FITRAH WAHYUDI ALIAS KABUK BIN AMDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi yang sedang berada di rumah dijemput oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan keliling kampung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 6315 YW milik Terdakwa;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa mengeluh sedang butuh uang untuk membayar cicilan sepeda motornya dan ia mengajak saksi untuk mencuri,saksi saat itu juga sedang membutuhkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk member sepatu sekolah sehingga saksi menyetujui ajakan

Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib saksi bersama Terdakwa melewati Puskesmas Pembantu Kampung Suak Merambai, saat itu situasi nampak sepi sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi **"buk, rumah itu kosong, yok kita intai rumah itu"** dan saksi mengatakan **"ado orang tu"**, kemudian Terdakwa mengajak saksi menuju ke belakang Puskesmas untuk memastikan apakah didalam Puskesmas tersebut ada orangnya atau tidak;
- Bahwa setelah memastikan keadaan aman dan Puskesmas tersebut kosong, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) sentimeter ukuran M dengan merek HM bergagang warna hitam dari dalam jok sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng tersebut hingga jendelanya terbuka, lalu saksi masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut namun tidak ada jalan masuk kedalam ruangan lain;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencongkel jendela lainnya dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk dan membuka pintu belakang rumah sebagai jalan masuk bagi Terdakwa dan setelah berada didalam Puskesmas saksi dan Terdakwa berkeliling untuk mencari barang berharga. Selanjutnya saksi menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ didalam rak televisi, lalu saksi mengambil televisi tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang, sementara itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat yang berada di ruang tamu, selanjutnya saksi bersama Terdakwa meninggalkan Puskesmas tersebut dengan membawa televisi dan sepatu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, barang-barang yang sudah diambil tersebut selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa, rencananya televisi tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara saksi dengan Terdakwa, sedangkan sepatu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap polisi beberapa hari setelah pencurian tersebut setelah Terdakwa ditangkap lebih dulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mencuri karena sudah beberapa bulan sejak bapak saksi sakit uang saksi berkurang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menjemput saksi Fitrah untuk berjalan-jalan keliling kampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 6315 YW milik Terdakwa;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Fitrah bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran sepeda motor sehingga Terdakwa mengajak saksi Fitrah untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa bersama saksi Fitrah melewati Puskesmas Pembantu Kampung Suak Merambai, saat itu situasi nampak sepi sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Fitrah **"buk, rumah itu kosong, yok kita intai rumah itu"** dan saksi Fitrah mengatakan **"ado orang tu"**, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fitrah menuju ke belakang Puskesmas untuk mengintai keadaan guna memastikan apakah didalam Puskesmas tersebut ada orangnya atau tidak;
- Bahwa setelah memastikan keadaan aman dan Puskesmas tersebut kosong, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) sentimeter ukuran M dengan merek HM bergagang warna hitam dari dalam jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng tersebut hingga jendelanya terbuka, lalu saksi Fitrah masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut namun tidak ada akses kedalam ruangan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencongkel satu jendela lainnya yang bersebelahan dengan ruangan Puskesmas pembantu dan setelah jendela berhasil Terdakwa buka, kemudian saksi Fitrah masuk lalu saksi Fitrah membuka pintu belakang rumah sebagai jalan masuk bagi Terdakwa;
- Bahwa setelah berada didalam Puskesmas kemudian Terdakwa dan saksi Fitrah berkeliling untuk mencari barang berharga. Selanjutnya saksi Fitrah menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi saksi televisi, lalu saksi Fitrah membawanya keluar melalui pintu belakang, sementara itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat yang berada di ruang tamu, selanjutnya saksi Fitrah bersama Terdakwa meninggalkan Puskesmas tersebut dengan membawa televisi dan sepatu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa barang-barang curian tersebut selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa, rencananya televisi tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara saksi Fitrah dan Terdakwa, sedangkan sepatu akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menawarkan televisi tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sebelum televisi tersebut Terdakwa jual datang polisi ke rumah Terdakwa menginterogasi Terdakwa dan menanyakan barang-barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Bunga Raya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fitrah tidak meminta ijin kepada saksi NURRIKA SANTI dan TENGKU ZAMRI untuk mengambil barang-barang milik keduanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit televisi 32 Inchi;LED merek Toshiba dengan nomor model 32P2300VJ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6315 YW tipe X1B02N04Lo A/T dengan nomor rangka MH1JFP117FK597612 nomor mesin : JFP1E-1610509;
- 1 (satu) lembar STNKB Honda Beat atas nama Mufidah dengan nomor 0369182/RU/2015 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda dengan nomor P473 ;
- 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang lebih kurang 14 (empat belas) sentimeter ukuran M merek HM dengan gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 malam di rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI telah dimasuki orang dimana rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI berada satu kompleks dengan Puskesmas Pembantu RT. 01 RK. 01 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi Fitrah yang sedang berada di rumah dijemput oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan keliling kampung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 6315 YW mio milik Terdakwa;
- Bahwa benar di tengah perjalanan Terdakwa mengeluh sedang butuh uang untuk membayar cicilan sepeda motornya dan ia mengajak saksi Fitrah untuk mencuri, saksi Fitrah saat itu juga sedang membutuhkan uang untuk membeli sepatu sekolah sehingga saksi Fitrah menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib saksi Fitrah bersama Terdakwa melewati Puskesmas Pembantu Kampung Suak Merambai, saat itu situasi nampak sepi sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Fitrah **"buk, rumah itu kosong, yok kita intai rumah itu"** dan saksi Fitrah mengatakan **"ado orang tu"**, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fitrah menuju ke belakang Puskesmas untuk memastikan apakah didalam Puskesmas tersebut ada orangnya atau tidak;
- Bahwa benar setelah memastikan keadaan aman dan Puskesmas tersebut kosong, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) sentimeter ukuran M dengan merek HM bergagang warna hitam dari dalam jok sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng tersebut hingga jendelanya terbuka, lalu saksi Fitrah masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut namun tidak ada jalan masuk kedalam ruangan lain;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mencongkel jendela lainnya dan setelah terbuka lalu saksi Fitrah masuk dan membuka pintu belakang rumah sebagai jalan masuk bagi Terdakwa dan setelah berada didalam Puskesmas saksi Fitrah dan Terdakwa berkeliling untuk mencari barang berharga. Selanjutnya saksi Fitrah menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ didalam rak televisi, lalu saksi Fitrah mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang, sementara itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat yang berada di ruang tamu, selanjutnya saksi Fitrah bersama Terdakwa meninggalkan Puskesmas tersebut dengan membawa televisi dan sepatu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, barang-barang curian tersebut selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa, rencananya televisi tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara saksi Fitrah dengan Terdakwa, sedangkan sepatu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sempat menawarkan televisi tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sebelum televisi tersebut Terdakwa jual datang polisi ke rumah Terdakwa menginterogasi Terdakwa dan menanyakan barang-barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa benarsaksi Fitrah dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI alami apabila barang-barang milik saksi tersebut tidak kembali kurang lebih sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. **HENDRI KORIAN BIN MUHAMMAD KASAH** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGÉ RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Jumattanggal 18 Maret 2016malam di rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI telah dimasuki orang dimana rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTIberada satu kompleks dengan Puskesmas Pembantu RT. 01 RK. 01 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;
- Bahwa benarpada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi Fitrah yang sedang berada di rumah dijemput oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan keliling kampung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 6315 YW mio milik Terdakwa;
- Bahwa benar di tengah perjalanan Terdakwa mengeluh sedang butuh uang untuk membayar cicilan sepeda motornya dan ia mengajak saksi Fitrah untuk mencuri, saksi Fitrah saat itu juga sedang membutuhkan uang untuk membeli sepatu sekolah sehingga saksi Fitrah menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib saksi Fitrah bersama Terdakwa melewati Puskesmas Pembantu Kampung Suak Merambai, saat itu situasi nampak sepi sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Fitrah “**buk, rumah itu kosong, yok kita intai rumah itu**” dan saksi Fitrah mengatakan “**ado orang tu**”, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fitrah menuju ke belakang Puskesmas untuk memastikan apakah didalam Puskesmas tersebut ada orangnya atau tidak;
- Bahwa benar setelah memastikan keadaan aman dan Puskesmas tersebut kosong, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) sentimeter ukuran M dengan merek HM bergagang warna hitam dari dalam jok sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng tersebut hingga jendelanya terbuka, lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrah masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut namun tidak ada jalan masuk ke dalam ruangan lain;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian mencongkel jendela lainnya dan setelah terbuka lalu saksi Fitrah masuk dan membuka pintu belakang rumah sebagai jalan masuk bagi Terdakwa dan setelah berada didalam Puskesmas saksi Fitrah dan Terdakwa berkeliling untuk mencari barang berharga. Selanjutnya saksi Fitrah menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ didalam rak televisi, lalu saksi Fitrah mengambil televisi tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang, sementara itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat yang berada di ruang tamu, selanjutnya saksi Fitrah bersama Terdakwa meninggalkan Puskesmas tersebut dengan membawa televisi dan sepatu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, barang-barang curian tersebut selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa, rencananya televisi tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara saksi Fitrah dengan Terdakwa, sedangkan sepatu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sempat menawarkan televisi tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sebelum televisi tersebut Terdakwa jual datang polisi ke rumah Terdakwa menginterogasi Terdakwa dan menanyakan barang-barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa benarsaksi Fitrah dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI alami apabila barang-barang milik saksi tersebut tidak kembali kurang lebih sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ semula diletakkan di rak televisse di ruang tengah sedangkan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat yang berada di ruang tamu, tetapi oleh Terdakwa dan saksi Fitrah diambil sehingga barang-barang tersebut tidak berada di posisi semula, sehingga penguasaannya berpindah kedalam penguasaan Terdakwa dan saksi Fitrah sehingga Terdakwa dan saksi Fitrah dapat berbuat apa saja terhadap barang-barang milik saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bagi anak;

Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat adalah milik saksi korban dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi bagi anak;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumattanggal 18 Maret 2016 malam di rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI telah dimasuki orang dimana rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI berada satu komplek dengan Puskesmas Pembantu RT. 01 RK. 01 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi Fitrah yang sedang berada di rumah dijemput oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan keliling kampung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 6315 YW mio milik Terdakwa;
- Bahwa benar di tengah perjalanan Terdakwa mengeluh sedang butuh uang untuk membayar cicilan sepeda motornya dan ia mengajak saksi Fitrah untuk mencuri, saksi Fitrah saat itu juga sedang membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk membeli sepatu sekolah sehingga saksi Fitrah menyetujui ajakan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib saksi Fitrah bersama Terdakwa melewati Puskesmas Pembantu Kampung Suak Merambai, saat itu situasi nampak sepi sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Fitrah **"buk, rumah itu kosong, yok kita intai rumah itu"** dan saksi Fitrah mengatakan **"ado orang tu"**, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fitrah menuju ke belakang Puskesmas untuk memastikan apakah didalam Puskesmas tersebut ada orangnya atau tidak;
- Bahwa benar setelah memastikan keadaan aman dan Puskesmas tersebut kosong, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) sentimeter ukuran M dengan merek HM bergagang warna hitam dari dalam jok sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng tersebut hingga jendelanya terbuka, lalu saksi Fitrah masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut namun tidak ada jalan masuk kedalam ruangan lain;
- Bahwa benarTerdakwa kemudian mencongkel jendela lainnya dan setelah terbuka lalu saksi Fitrah masuk dan membuka pintu belakang rumah sebagai jalan masuk bagi Terdakwa dan setelah berada didalam Puskesmas saksi Fitrah dan Terdakwa berkeliling untuk mencari barang berharga. Selanjutnya saksi Fitrah menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ didalam rak televisi, lalu saksi Fitrah mengambil televisi tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang, sementara itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat yang berada di ruang tamu, selanjutnya saksi Fitrah bersama Terdakwa meninggalkan Puskesmas tersebut dengan membawa televisi dan sepatu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, barang-barang curian tersebut selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa, rencananya televisi tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara saksi Fitrah dengan Terdakwa, sedangkan sepatu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benarTerdakwa sudah sempat menawarkan televisi tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sebelum televisi tersebut Terdakwa jual datang polisi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa menginterogasi Terdakwa dan menanyakan barang-barang yang Terdakwa curi;

- Bahwa benarsaksi Fitrah dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI alami apabila barang-barang milik saksi tersebut tidak kembali kurang lebih sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Fitra tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sehingga Terdakwa dan saksi Fitra tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang milik saksi korban selayaknya pemilik dari barang-barang seperti menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ milik saksi korban dan menggunakan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumattanggal 18 Maret 2016 malam di rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI telah dimasuki orang dimana rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI berada satu kompleks dengan Puskesmas Pembantu RT. 01 RK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarpada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi Fitrah yang sedang berada di rumah dijemput oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan keliling kampung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 6315 YW mio milik Terdakwa;
- Bahwa benar di tengah perjalanan Terdakwa mengeluh sedang butuh uang untuk membayar cicilan sepeda motornya dan ia mengajak saksi Fitrah untuk mencuri, saksi Fitrah saat itu juga sedang membutuhkan uang untuk membeli sepatu sekolah sehingga saksi Fitrah menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib saksi Fitrah bersama Terdakwa melewati Puskesmas Pembantu Kampung Suak Merambai, saat itu situasi nampak sepi sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Fitrah **"buk, rumah itu kosong, yok kita intai rumah itu"** dan saksi Fitrah mengatakan **"ado orang tu"**, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fitrah menuju ke belakang Puskesmas untuk memastikan apakah didalam Puskesmas tersebut ada orangnya atau tidak;
- Bahwa benar setelah memastikan keadaan aman dan Puskesmas tersebut kosong, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) sentimeter ukuran M dengan merek HM bergagang warna hitam dari dalam jok sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng tersebut hingga jendelanya terbuka, lalu saksi Fitrah masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut namun tidak ada jalan masuk kedalam ruangan lain;
- Bahwa benarTerdakwa kemudian mencongkel jendela lainnya dan setelah terbuka lalu saksi Fitrah masuk dan membuka pintu belakang rumah sebagai jalan masuk bagi Terdakwa dan setelah berada didalam Puskesmas saksi Fitrah dan Terdakwa berkeliling untuk mencari barang berharga. Selanjutnya saksi Fitrah menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ didalam rak televisi, lalu saksi Fitrah mengambil televisi tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang, sementara itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat yang berada di ruang tamu, selanjutnya saksi Fitrah bersama Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas tersebut dengan membawa televisi dan sepatu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, barang-barang curian tersebut selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa, rencananya televisi tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara saksi Fitrah dengan Terdakwa, sedangkan sepatu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sempat menawarkan televisi tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sebelum televisi tersebut Terdakwa jual datang polisi ke rumah Terdakwa menginterogasi Terdakwa dan menanyakan barang-barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa benarsaksi Fitrah dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI alami apabila barang-barang milik saksi tersebut tidak kembali kurang lebih sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rumah milik saksi korban dalam keadaan terkunci sewaktu ditinggalkan, sehingga orang yang memegang kunci lah yang dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan saksi Fitrah masuk ke dalam rumah saksi korban pada pukul 19.40 wib, dimana waktu tersebut adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Fitrah tidak memiliki kunci dan tidak pula mempunyai ijin dari saksi korban berada didalam rumah saksi korban, oleh karenanya unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 malam di rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI telah dimasuki orang dimana rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI berada satu kompleks dengan Puskesmas Pembantu RT. 01 RK. 01 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;

- Bahwa benarpada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi Fitrah yang sedang berada di rumah dijemput oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan keliling kampung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 6315 YW mio milik Terdakwa;
- Bahwa benar di tengah perjalanan Terdakwa mengeluh sedang butuh uang untuk membayar cicilan sepeda motornya dan ia mengajak saksi Fitrah untuk mencuri, saksi Fitrah saat itu juga sedang membutuhkan uang untuk membeli sepatu sekolah sehingga saksi Fitrah menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib saksi Fitrah bersama Terdakwa melewati Puskesmas Pembantu Kampung Suak Merambai, saat itu situasi nampak sepi sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Fitrah **"buk, rumah itu kosong, yok kita intai rumah itu"** dan saksi Fitrah mengatakan **"ado orang tu"**, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fitrah menuju ke belakang Puskesmas untuk memastikan apakah didalam Puskesmas tersebut ada orangnya atau tidak;
- Bahwa benar setelah memastikan keadaan aman dan Puskesmas tersebut kosong, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) sentimeter ukuran M dengan merek HM bergagang warna hitam dari dalam jok sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng tersebut hingga jendelanya terbuka, lalu saksi Fitrah masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut namun tidak ada jalan masuk kedalam ruangan lain;
- Bahwa benarTerdakwa kemudian mencongkel jendela lainnya dan setelah terbuka lalu saksi Fitrah masuk dan membuka pintu belakang rumah sebagai jalan masuk bagi Terdakwa dan setelah berada didalam Puskesmas saksi Fitrah dan Terdakwa berkeliling untuk mencari barang berharga. Selanjutnya saksi Fitrah menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ didalam rak televisi, lalu saksi Fitrah mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang, sementara itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat yang berada di ruang tamu, selanjutnya saksi Fitrah bersama Terdakwa meninggalkan Puskesmas tersebut dengan membawa televisi dan sepatu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, barang-barang curian tersebut selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa, rencananya televisi tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara saksi Fitrah dengan Terdakwa, sedangkan sepatu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sempat menawarkan televisi tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sebelum televisi tersebut Terdakwa jual datang polisi ke rumah Terdakwa menginterogasi Terdakwa dan menanyakan barang-barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa benarsaksi Fitrah dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI alami apabila barang-barang milik saksi tersebut tidak kembali kurang lebih sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dan saksi Fitrah memiliki kesamaan niat yaitu masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencongkel jendela dan setelah terbuka lalu saksi Fitrah masuk dan membuka pintu belakang rumah sebagai jalan masuk bagi Terdakwa dan setelah berada didalam Puskesmas Terdakwa dan saksi Fitrah berkeliling untuk mencari barang berharga. Selanjutnya saksi Fitrah menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ didalam rak televisi, lalu saksi Fitrah mengambil televisi tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang, sementara itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat yang berada di ruang tamu, selanjutnya saksi Fitrah dan Terdakwa meninggalkan Puskesmas tersebut dengan membawa televisi dan sepatu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya televisi tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara saksi Fitrah dan Terdakwa, sedangkan sepatu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 7. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar misal membongkar tembok, pintu jendela;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak tempat orang lalu atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang disebut kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumattanggal 18 Maret 2016malam di rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI telah dimasuki orang dimana rumah saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTIberada satu kompleks dengan Puskesmas Pembantu RT. 01 RK. 01 Dusun 1 Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;
- Bahwa benarpada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi Fitrah yang sedang berada di rumah dijemput oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan keliling kampung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 6315 YW mio milik Terdakwa;
- Bahwa benar di tengah perjalanan Terdakwa mengeluh sedang butuh uang untuk membayar cicilan sepeda motornya dan ia mengajak saksi Fitrah untuk mencuri, saksi Fitrah saat itu juga sedang membutuhkan uang untuk membeli sepatu sekolah sehingga saksi Fitrah menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib saksi Fitrah bersama Terdakwa melewati Puskesmas Pembantu Kampung Suak Merambai, saat itu situasi nampak sepi sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Fitrah “**buk, rumah itu kosong, yok kita intai rumah itu**” dan saksi Fitrah mengatakan “**ado orang tu**”, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak saksi Fitrah menuju ke belakang Puskesmas untuk memastikan apakah didalam Puskesmas tersebut ada orangnya atau tidak;

- Bahwa benar setelah memastikan keadaan aman dan Puskesmas tersebut kosong, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) sentimeter ukuran M dengan merek HM bergagang warna hitam dari dalam jok sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang menggunakan obeng tersebut hingga jendelanya terbuka, lalu saksi Fitrah masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut namun tidak ada jalan masuk kedalam ruangan lain;
- Bahwa benarTerdakwa kemudian mencongkel jendela lainnya dan setelah terbuka lalu saksi Fitrah masuk dan membuka pintu belakang rumah sebagai jalan masuk bagi Terdakwa dan setelah berada didalam Puskesmas saksi Fitrah dan Terdakwa berkeliling untuk mencari barang berharga. Selanjutnya saksi Fitrah menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merek Toshiba seri 32P2300VJ didalam rak televisi, lalu saksi Fitrah mengambil televisi tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang, sementara itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat yang berada di ruang tamu, selanjutnya saksi Fitrah bersama Terdakwa meninggalkan Puskesmas tersebut dengan membawa televisi dan sepatu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, barang-barang curian tersebut selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa, rencananya televisi tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara saksi Fitrah dengan Terdakwa, sedangkan sepatu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benarTerdakwa sudah sempat menawarkan televisi tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sebelum televisi tersebut Terdakwa jual datang polisi ke rumah Terdakwa menginterogasi Terdakwa dan menanyakan barang-barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa benarsaksi Fitrah dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Tengku Zamri Kamal dan saksi NURRIKA SANTI alami apabila barang-barang milik saksi tersebut tidak kembali kurang lebih sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi

Fitrah dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban karena sebelumnya Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, sehingga jendela rumah saksi korban rusak; dengan demikian unsure Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi 32 Inchi;LED merek Toshiba dengan nomor model 32P2300VJ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat;

Adalah milik saksi Nurrika Santi, A.Md. Binti Giarno maka dikembalikan kepada saksi Nurrika Santi, A.Md. Binti Giarno;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6315 YW tipe X1B02N04Lo A/T dengan nomor rangka MH1JFP117FK597612 nomor mesin : JFP1E-1610509;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB Honda Beat atas nama Mufidah dengan nomor 0369182/RU/2015 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda dengan nomor P473 ;

Adalah milik Terdakwa, akan tetapi dirasa adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan karena Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang lebih kurang 14 (empat belas) sentimeter ukuran M merek HM dengan gagang warna hitam;

Adalah alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI KORIAN BIN MUHAMMAD KASAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan

pidana penjara selama : 1 (satu tahun) dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi 32 Inchi;LED merek Toshiba dengan nomor model 32P2300VJ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kombinasi coklat muda merek Meerkat;

Dikembalikan kepada saksi Nurrika Santi, A.Md. Binti Giarno;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda **Beat** warna putih biru Nopol BM 6315 YW tipe X1B02N04Lo A/T dengan nomor rangka MH1JFP117FK597612 nomor mesin : JFP1E-1610509;
- 1 (satu) lembar STNKB Honda **Beat** atas nama Mufidah dengan nomor 0369182/RU/2015 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda dengan nomor P473 ;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

- 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang lebih kurang 14 (empat belas) sentimeter ukuran M merek HM dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **23 JUNI 2016**, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DIDI KASMONO, SH.** Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman, Indrapura, serta dihadiri oleh **SILFANUS RS., SH.**

Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

MUHAMMAD NAFIS, SH.

2. HJ. YUANITA TARID, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

DIDI KASMONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)